



KEPALA DESA JATIROYOM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM  
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
  6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
  8. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM

dan

KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                        |     |                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                     | Rp. | 1.848.304.228,-        |
| 2. Belanja Desa                                                        |     |                        |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                              | Rp. | 773.481.496,-          |
| b. Bidang Pembangunan                                                  | Rp. | 638.830.000,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                     | Rp. | 35.700.000,-           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                      | Rp. | 41.802.000,-           |
| e. Bidang penanggulangan bencana,<br>keadaan darurat dan mendesak desa | Rp. | 51.800.000,-           |
| Jumlah Belanja                                                         | Rp. | <u>1.541.613.496,-</u> |
| Surplus/Defisit                                                        | Rp. | 306.690.732,-          |
| 3. Pembiayaan Desa                                                     |     |                        |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                               | Rp. | 1.879.260,-            |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                              | Rp. | 198.200.000,-          |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                                           | Rp. | <u>(196.320.740,-)</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran<br>Tahun Berkenaan (SiLPA)              | Rp. | 110.369.992,-          |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan;
  - 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
  - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Laporan Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa Jatiroyom.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom.

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA DESA JATIROYOM,



**RIYANTO**

Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 12 Maret 2026  
SEKRETARIS DESA JATIROYOM



**SUBROTO**

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2026 NOMOR 1